



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PROGRAM BANTUAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN UNIT LAYANAN
DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2024**

Nomor: **22/E2/PPK/SPK/ULD/2024**

Tanggal: **14 Mei 2024**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **14** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Dewi Wulandari**

NIP 196709301993032001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Alamat : Gedung D, Lt.7 Kemdikbud

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan
Jakarta Pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Prof. Dr. S Martono, M.Si.**

NIP/NIDN : 196603081989011001 / 0008036603

Jabatan : Rektor Universitas Negeri Semarang

Alamat : Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang 50229

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang untuk menerima pelaksanaan pekerjaan Program Bantuan Pembentukan Dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Di Perguruan Tinggi Tahun 2024, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 22/E2/PPK/SPK/ULD/2024 Tanggal 14 Mei 2024;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

- (2) **Dasar** kesepakatan pengikatan diri antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini antara lain:
- a. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3829/E2/DT.00.03/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Program Bantuan Pembentukan Dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Di Perguruan Tinggi Tahun 2024.
 - b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA 023.17.1.690437/2024 berikut revisinya.

Pasal 2

Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan

- (1) **PIHAK KESATU** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Program Bantuan Pembentukan Dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Di Perguruan Tinggi Tahun 2024 dengan Ketua Tim yaitu Rodiyah pada Kategori 1 : Pembentukan ULD
- a. **PIHAK KESATU** memberikan dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan Program Bantuan Pembentukan Dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Di Perguruan Tinggi Tahun 2024
 - b. **Ruang Lingkup** Aktivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pembentukan Dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Di Perguruan Tinggi Tahun 2024 di Kategori 1 mencakup:
 1. Melakukan identifikasi dan asesmen mahasiswa penyandang disabilitas;
 2. Membentuk ULD atau nama lain yang sejenis;
 3. Merancang program kerja ULD minimal untuk 1 (satu) tahun ke depan (memuat aspek akademik, kebutuhan khusus, dan penyiapan dunia kerja);
 4. Melaksanakan peresmian dan sosialisasi ULD yang mencakup rancangan program kerja, kesadaran tentang disabilitas, dan pendidikan inklusif.

Pasal 3

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 13 Desember 2024.

Pasal 4

Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 nomor: SP DIPA 023.17.1.690437/2024 beserta perubahannya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Pasal 5

Biaya Pelaksanaan

Biaya pelaksanaan Program Bantuan Pembentukan Dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Di Perguruan Tinggi Tahun 2024 yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah)**.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dilakukan sebanyak 2 (dua) termin dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Termin I (Kesatu) sebesar 80% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar $80\% \times \text{Rp } 28.000.000 = \text{Rp } 22.400.000$ dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian / Kontrak.
 - b. Termin II (Kedua) sebesar 20% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar $20\% \times \text{Rp } 28.000.000 = \text{Rp } 5.600.000$ dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penggunaan dana Termin I paling rendah sebesar 80% dari dana Termin I.
- (2) Biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** atas nama lembaga melalui:
 - a. Bank: **Bank Jateng**
 - b. Nomor Rekening: **1051000099**
 - c. Atas Nama: **RKM UNNES KERJASAMA**
 - d. No NPWP: **623063807503000**
- (3) Keterlambatan pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
- (4) Kelancaran pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.

Pasal 7

Bea Meterai dan Pajak

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. Berhak menetapkan jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan Program Bantuan Pembentukan Dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Di Perguruan Tinggi Tahun 2024;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

- b. Berhak memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA**, secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan biaya pelaksanaan tidak sesuai dengan perjanjian;
- c. Berhak meminta laporan secara berkala penggunaan biaya pelaksanaan dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan Program Bantuan Pembentukan Dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Di Perguruan Tinggi Tahun 2024 dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Penerima Program Bantuan Pembentukan Dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Di Perguruan Tinggi Tahun 2024 dan melaksanakan program tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi;
- e. Berhak meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.
- f. Wajib membayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan Program Bantuan Pembentukan Dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Di Perguruan Tinggi Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nilai biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 5 dan tata cara pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 6.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Berhak mengelola biaya pelaksanaan sesuai dengan proposal yang disetujui oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Wajib menjamin keterlaksanaan dan keberhasilan pekerjaan Program Bantuan Pembentukan Dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Di Perguruan Tinggi Tahun 2024;
- c. Wajib bertanggung jawab atas penggunaan biaya pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- e. Wajib memperhatikan dan mematuhi teguran / peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** secara lisan maupun tertulis;
- f. Wajib mengkonsultasikan dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi perubahan pekerjaan dan atau penggunaan biaya pelaksanaan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
- g. Wajib mengembalikan sisa dana atas biaya pelaksanaan Program Bantuan Pembentukan Dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Di Perguruan Tinggi Tahun 2024 melalui kas Negara dengan menyerahkan bukti setor pada **PIHAK KESATU**;
- h. Wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal **13 Desember 2024** melalui **Website Perguruan Tinggi Inklusif Kemendikbudristek** (ptinklusif.kemdikbud.go.id)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Pasal 9

Sanksi

- (1) **PIHAK KESATU** menyampaikan teguran, secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terbukti telah terjadi kekeliruan / kelalaian, dalam melaksanakan pekerjaan maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara;
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan / teguran yang disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** atas kekeliruan / kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat menghentikan pembayaran bantuan termin kedua.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat;
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

Force Majeure

- (1) Kedua Belah Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari Kedua Belah Pihak dan bukan disebabkan kesalahan Kedua Belah Pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut *force majeure*;
- (2) Force Majeure adalah Perubahan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan / badai, perang, huru-hara, kerusuhan, blokade, perselisihan, perburuan, pemogokan dan wabah penyakit yang secara langsung menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Pihak yang mengalami force majeure harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang;
- (4) Apabila force majeure berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka Kedua Belah Pihak akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan Perjanjian ini.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Pasal 12

Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Kedua Belah Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku;
- (2) Kedua Belah Pihak secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini;
- (3) Setiap lampiran, perubahan (Amandemen) dan atau penambahan (Adendum) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13

Penutup

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak;
- (2) Perjanjian ini disusun dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berbunyi sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan




Dewi Wulandari

NIP 196709301993032001

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Negeri Semarang



Prof. Dr. R. Martono, M.Si

NIP 196603081989011001

62